



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : W1-U21/212/KPN MRN/SK/I/2022

TENTANG

**KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR AKREDITASI PEJAMIN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Pejaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Pejaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- b. Bahwa Akreditasi Pejaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE);
- c. Bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Meureudu guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Pejaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengadaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerima Tamu;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PEJAMIN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU;
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 377/KPN MRN/01/2021, Tanggal 26 Januari 2022, Tentang Komitmen Bersama Dalam Rangka pemberian layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEDUA :** Komitmen bersama warga Pengadilan Negeri Meureudu guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Pejaminan Mutu, sebagaimana terlampir dalam Penetapan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU,




Deny Sya Putra
DENY SYAHPUTRA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : W1-U21/212/KPN MRN/SK/1/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU SIAP
MELAKSANAKAN PELAYANAN YANG
BERSTANDAR AKREDITASI SECARA
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS DEMI
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG**

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU,



DENY SYAHPUTRA